



Krusid. Prnc. Angkan

# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Poros Timbulun Padang Aro Fax. (0755) 583369 Kode Pos 27778 email: bappeda@solokselkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 050 / 018 / 1 / Bappeda / Pendallitbang - 2019.

### TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DATABASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

#### KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang SIPD daerah agar melakukan pemetaan kebutuhan data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pemetaan ketersediaan data e-Database SIPD;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah melalui e-planning harus berdasarkan data dan informasi daerah yang bersumber dari e-Database;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir, perlu ditetapkan Tim Penyusun Database Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menetapkan Tim Penyusun Database Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan

pembangunan daerah;

- 2) Menghimpun data perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 3) Membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyediaan data;
- 4) Meningkatkan komitmen dalam menyediakan data berkualitas dan tepat waktu;
- 5) Mendorong perangkat daerah untuk memanfaatkan data dalam perumusan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
- 6) Melakukan monitoring dalam pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 7) Melakukan analisis terhadap database dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 2019



**Dr. Ir. SYUL AMRI, M. Sc**  
**NIP. 196107141992021001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**  
**1. Bupati Solok Selatan;**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SOLOK SELATAN****NOMOR : 2019****TANGGAL : 2019****TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN DATABASE  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN****BUBUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DATABASE PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

| NO  | JABATAN/NAMA                                                                      | KEDUDUKAN DALAM TIM                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Kepala Bappeda                                                                    | Penanggung Jawab                   |
| 2.  | Sekretaris Bappeda                                                                | Ketua                              |
| 3.  | Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bappeda | Sekretaris                         |
| 4.  | Kabid Perencanaan Perekonomian dan SDA Bappeda                                    | Koordinator Bidang Ekonomi dan SDA |
| 5.  | Kasubbid Dunia Usaha                                                              | Anggota                            |
| 6.  | Kasubbid SDA                                                                      | Anggota                            |
| 7.  | Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda                  | Koordinator Bidang IPW             |
| 8.  | Kasubbid Perencanaan Infrastruktur                                                | Anggota                            |
| 9.  | Kasubbid Pengembangan Wilayah                                                     | Anggota                            |
| 10. | Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda                    | Koordinator Bidang P3M             |
| 11. | Kasubbid Pemerintahan dan SDM                                                     | Anggota                            |
| 12. | Kasubbid Sosial Budaya                                                            | Anggota                            |
| 13. | Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda                                        | Sekretariat                        |
| 14. | Kasubbid Perencanaan dan Anggaran Bappeda                                         | Sekretariat                        |
| 15. | Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Bappeda                                      | Sekretariat                        |

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SOLOK SELATAN****Dr. Ir. YUL AMRI, M. Sc  
NIP. 196107141992021001**